



**PUTUSAN**  
Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Selakau Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terhadap Terdakwa XXX tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa XXX menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal - 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal - 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XXX selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau (untuk istri) dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -;



*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi XXX*

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama XXX;
- 1 (satu) helai baju daster warna ungu dengan motif bunga;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa XXX*

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat (untuk suami) dengan nomor kutipan akta nikah Nomor -;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa XXX*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Tunggai**

Bahwa terdakwa XXX (alm), pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdri. XXX (dalam dakwaan terpisah) yang terletak di Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana perzinahan yang bermula ketika pukul 22.30 WIB Terdakwa sebelum keluar rumah Terdakwa mengirim pesan sms kepada sdri. XXX (dalam dakwaan terpisah), isi pesan tersebut “aku nak ke siye” kemudian dijawab oleh sdri. XXX “oke”, Terdakwa keluar rumah dan pada saat istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah, Terdakwa keluar melalui pintu depan rumahnya lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah sdri. XXX sekira 3 menit sampailah Terdakwa ke rumah sdri. XXX. Situasi yang sepi dan tidak ada orang di rumah sdri. XXX, membuat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke rumah sdri. XXX tepatnya ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdri. XXX kemudian mengobrol setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya, sdri. XXX juga membuka baju, BH dan celananya dengan cahaya lampu yang terang selanjutnya Terdakwa mencium bibir sdri. XXX dan alat kelamin Terdakwa sudah menegang dengan posisi sdri. XXX terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin sdri. XXX dengan gerakan tarik sorong dengan durasi waktu sekira 5 (lima) menit dan air sperma tersebut dikeluarkan di alat kelamin sdri. XXX. Selesai melakukan perzinahan tersebut Terdakwa tertidur sebentar dan sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa terbangun dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdri. XXX setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah sdri. XXX melalui pintu belakang dengan terburu-buru dan lari menuju parit dan rumah warga, Terdakwa terlihat oleh saksi XXX yang selanjutnya langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Maksegak yakni saksi XXX dan pada saat Terdakwa dan sdri. XXX tiba di rumah Kepala Dusun sekira pukul 00.15 WIB yang hadir pada malam tersebut diantaranya Bapak XXX selaku Amil di Dusun X, Bapak XXX selaku Ketua RT.028, Bapak XXX selaku Ketua RT.017, Bapak XXX selaku warga - Kabupaten Sambas;

- Bahwa sdri. Misnah binti Amim (alm) masih merupakan istri sah dari Terdakwa XXX (alm) dan sudah menikah selama 25 (dua puluh lima) tahun serta menikah di KUA Kecamatan - Kabupaten Sambas pada tanggal - tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor - (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa XXX masih merupakan istri sah dari sdr. XXX sejak tahun 2002 dan sudah menikah selama 20 (dua puluh) tahun di Malaysia namun tidak tercatat dalam KUA hanya tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan tanggal - oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya karena Saksi merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa Perzinahan yang dilakukan oleh suami Saksi yakni Terdakwa XXX dengan seorang perempuan bernama XXX;
- Bahwa Saksi sudah menikah selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan Terdakwa di KUA - sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang cucu dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi melakukan perzinahan dengan sdr. XXX berawal dari tertangkap tangan oleh masyarakat pada malam hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23:45 WIB saat keluar dari rumah XXX, selanjutnya Terdakwa dan XXX dikumpulkan di rumah Kepala Dusun - dan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi di rumah XXX, di Dusun -;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat kejadian adalah sdr. Sahrian selaku Kepala Dusun, sdr. Rudi yang melihat yang melihat Terdakwa keluar dari rumah XXX dan Sdr. Minto selaku Kepala RT 17 Rw 9 Dusun -;
- Bahwa kronologis sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pergi arisan dan pulang dari arisan sekira jam 21:00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi lagi ke rumah perempuan bernama XXX kemudian ketahuan oleh tetangganya pada saat Terdakwa keluar dari rumah XXX;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering pergi ke rumah XXX dan Saksi mengetahuinya dari chat Terdakwa dengan XXX;
- Bahwa Terdakwa sering pulang malam sekira pukul 24:00 WIB dan biasanya juga lewat pukul 24:00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX sudah menikah dan suaminya sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dengan XXX kenal karena tinggal sekampung;
- Bahwa selama ini hubungan Saksi dengan suami Saksi baik-baik saja dan Saksi jarang bertengkar dengan suami;
- Bahwa pernikahan Saksi dan suami tercatat secara sah, namun sekarang Akta Nikah Saksi masih di Pengadilan Agama karena Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk rujuk, karena Saksi masih kecewa terhadap perilaku suami Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs



- Bahwa Saksi dulu pernah dibuatkan surat pernyataan yang isinya Terdakwa dengan XXX tidak akan melakukan perbuatan perselingkuhan dan/ atau perzinahan diantaranya dan apabila di kemudian hari melakukan perbuatan tersebut maka bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, seingat Saksi surat pernyataan tersebut disaksikan oleh Kepala Dusun dan RT setempat pada saat itu;

- Bahwa pada intinya anak dan keluarga Saksi menyerahkan keputusannya kepada Saksi, apa yang Saksi putuskan adalah jalan terbaik;

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi, akan tetapi Saksi tetap ingin Terdakwa dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya karena Saksi merupakan Kepala Dusun tempat tinggal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan saudara jauh dengan istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang perempuan bernama XXX;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan XXX melakukan perzinahan berawal pada malam hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23.45 WIB, pada saat Terdakwa keluar dari rumah XXX dan dilihat oleh Sdr. XXX selanjutnya kejadian tersebut dibertitahukan kepada Saksi kemudian Terdakwa dengan Sdri. XXX dikumpulkan di rumah Saksi sebagai Kepala Dusun yang beralamat di Dusun Maksegak RT.017/ RW.009 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan Sdri. XXX apa yang diperbuatnya di dalam rumah dengan situasi di rumah Sdri. XXX tidak ada orang di rumahnya karena hanya ada Terdakwa dengan Sdri. XXX dan meraka pun mengakuinya perbuatannya bahwa mereka telah melakukan perzinahan;

- Bahwa pada saat itu yang hadir di rumah Saksi diantaranya Bapak XXX selaku Tokoh Agama di Dusun -, Bapak XXX selaku Ketua RT.028, Bapak XXX selaku Ketua RT.017, Bapak XXX selaku warga Dusun -, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kebetulan Saksi adalah Kepala Dusun, jadi masyarakat di tempat Saksi itu biasanya curhat dengan berbagai macam masalah, kebetulan Ibu XXX juga adalah keluarga Saksi jadi ia bercerita tentang masalah keluarganya kepada





Saksi bahwa sebelum kejadian tersebut Ibu XXX sudah mencurigai suaminya berselingkuh dengan XXX dan sudah berjalan lama, akan tetapi Ibu Misnah tidak mempunyai bukti;

- Bahwa Ibu XXX dengan Terdakwa sudah menikah secara sah, sedangkan yang Saksi tahu XXX dan suaminya hanya menikah secara agama kalau secara Negara, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, suami XXX sekarang bekerja di Paloh dan pada saat kejadian tersebut, suaminya sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu XXX sudah mendaftarkan perceraian dengan suaminya yakni Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dan XXX jaraknya dekat sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa ke rumah Sdri. XXX;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak-anak XXX sedang berada di luar rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya karena Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan XXX melakukan perzinahan berawal pada malam hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23:45 WIB, Saksi mendengar suara berisik dari rumah XXX yang terletak di Dusun -, Kabupaten Sambas, yang kebetulan rumahnya sebelah dengan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi mengintip dari dinding papan rumah Saksi dan sambil menunggu selang beberapa saat kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Terdakwa keluar dari rumah XXX lewat pintu belakang dengan terburu-buru dan lari menuju parit depan rumah warga, selanjutnya Saksi memanggil Kepala Dusun - yaitu Sdr. XXX dan memberitahukan hal tersebut kepadanya, saat itu juga Kepala Dusun memanggil ketua RT dan tokoh agama untuk selanjutnya memanggil Terdakwa dan XXX ke rumah Kepala Dusun untuk menanyakan kebenaran terkait informasi yang Saksi sampaikan;
- Bahwa selanjutnya setelah di rumah Kepala Dusun dihadiri oleh Pak RT dan tokoh agama setempat dan ada Terdakwa dan XXX selanjutnya kamipun menanyakan kebenarannya terkait dugaan Terdakwa ada di rumah XXX kemudian Terdakwa mengakui memang benar dirinya ada di rumah XXX dan merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lari melalui pintu belakang rumah XXX, saat itu Terdakwa mengaku khilaf karena sudah memasuki rumah XXX pada malam hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXX di rumah XXX dan pada saat itu juga XXX membenarkan hal tersebut dan mengakui bahwa dirinya diberi uang oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan zina dan mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya sudah pernah ada kejadian seperti ini namun diselesaikan dengan surat pernyataan karena tidak ada buktinya jadi surat pernyataan itu hanya untuk mebuat efek jera saja dan Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Saksi karena pada saat kejadian itu Saksi sedang bekerja di luar kota;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi HAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya karena Saksi merupakan Ketua RT tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang perempuan bernama XXX;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada di tempat, namun Saksi hanya mendapat laporan dari Kepala Dusun bahwa pada malam hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23:45 WIB, Terdakwa keluar dari rumah XXX dan dilihat oleh Sdr. XXX selanjutnya kejadian tersebut diberitahukan kepada Saksi, kemudian Terdakwa dengan Sdri. XXX dikumpulkan di rumah Kepala Dusun yang beralamat di Dusun -;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengaku khilaf karena sudah memasuki rumah XXX pada malam hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXX di rumah XXX dan pada saat itu juga XXX membenarkan hal tersebut dan mengakuinya bahwa dirinya diberi uang oleh Terdakwa dan ditunjukkannya uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk melakukan perbuatan zina dan melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23:45 WIB, Terdakwa keluar dari rumah XXX dan dilihat oleh Sdr. XXX selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Dusun untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi, selanjutnya Terdakwa mengaku khilaf karena sudah memasuki rumah XXX pada malam hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXX di rumah XXX tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada XXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan setiap kali Terdakwa melakukan perzinahan selalu memberikan uang kepada XXX;
- Bahwa Terdakwa ada perasaan suka dan cinta terhadap XXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut dengan XXX sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa *chat* dengan XXX menanyakan sesuatu dan dicurigai oleh istri Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum mempunyai rasa apa-apa terhadap XXX;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah XXX di Dusun -, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf dan nafsu;
- Bahwa Terdakwa statusnya masih dalam perkawinan dengan istri Terdakwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan XXX;
- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa saat ini telah mendaftarkan perceraian di pengadilan agama, namun Terdakwa sebenarnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau (untuk istri) Nomor:-;
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna Cokelat (untuk suami) Nomor:-;
- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) No.- a.n. XXX;
- 1 (satu) helai baju daster warna ungu dengan motif bunga;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23:45 WIB, Terdakwa keluar dari rumah XXX dan dilihat oleh Saksi XXX selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi XXX selaku Kepala Dusun yang beralamat di Dusun - kemudian Saksi XXX bertanya kepada Terdakwa dengan Sdri. XXX apa yang diperbuatnya di dalam rumah Sdri. XXX dengan situasi di rumah Sdri. XXX tidak ada orang karena hanya ada Terdakwa dengan Sdri. XXX dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena sudah memasuki rumah XXX pada malam hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXX di rumah XXX tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang hadir di rumah Saksi XXX diantaranya Bapak XXX selaku Tokoh Agama di Dusun -, Saksi XXX selaku Ketua RT.028, Bapak XXX selaku Ketua RT.017 dan Saksi XXX selaku warga Dusun -, Kabupaten Sambas yang melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdri. XXX;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada XXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa selalu memberikan uang kepada XXX;
- Bahwa Terdakwa ada perasaan suka dan cinta terhadap XXX;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan XXX sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruhnya dilakukan di rumah XXX di Dusun -, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf dan nafsu;
- Bahwa Terdakwa statusnya masih dalam perkawinan dengan istri Terdakwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan XXX;
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah warna hijau dan coklat Nomor:-, Terdakwa dan Saksi XXX telah menikah di KUA - Kabupaten Sambas pada tanggal -;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: - atas nama XXX yang dikeluarkan tanggal - oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tercantum nama Sdri. XXX sebagai istri dari Sdr. XXX;
- Bahwa saat ini Saksi XXX dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa XXX dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa XXX telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Seorang Pria";
2. Unsur "yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Seorang Pria"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Seorang Pria*" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang laki-laki (pria) dan bukan seorang wanita, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/ orang (*natuurlijke Personen*) berjenis kelamin laki-laki (pria) yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa XXX sendiri telah membenarkan identitas dirinya sebagai seorang laki-laki (pria) dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai seorang laki-laki (pria) yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang telah kawin*" dalam Pasal ini adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “Perzinahan/gendak (*Overspel*)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) mengatur bahwa: “*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*”;

Menimbang, bahwa asas monogami dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) juga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 23:45 WIB, Terdakwa keluar dari rumah XXX dan dilihat oleh Saksi XXX selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi XXX selaku Kepala Dusun yang beralamat di Dusun - kemudian Saksi Syahrhan bertanya kepada Terdakwa dengan Sdri. XXX apa yang diperbuatnya di dalam rumah Sdri. XXX dengan situasi di rumah Sdri. XXX tidak ada orang karena hanya ada Terdakwa dengan Sdri. XXX dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena sudah memasuki rumah XXX pada malam hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXX di rumah XXX tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang hadir di rumah Saksi XXX diantaranya Bapak XXX selaku Tokoh Agama di Dusun -, Saksi XXX selaku Ketua RT.028, Bapak XXX selaku Ketua RT.017 dan Saksi XXX selaku warga Dusun -, Kabupaten Sambas yang melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdri. XXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada XXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa selalu memberikan uang kepada XXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada perasaan suka dan cinta terhadap XXX dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan XXX sebanyak 3 (tiga) kali



dan seluruhnya dilakukan di rumah XXX di Dusun -, Kabupaten Sambas. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf dan nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa statusnya masih dalam perkawinan dengan istri Terdakwa yakni Saksi XXX, pada saat melakukan hubungan suami istri dengan XXX berdasarkan Buku Nikah warna hijau dan cokelat Nomor:-, Terdakwa dan Saksi MISNAH telah menikah di KUA - Kabupaten Sambas pada tanggal -, adapun saat ini Saksi XXX dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXX pada saat Terdakwa masih terikat dalam status perkawinan yang sah dengan Saksi XXX dan perbuatan tersebut tanpa diketahuil/ tanpa ijin dari Saksi XXX, sehingga unsur kedua yakni *"yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau (untuk istri) dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -

yang telah disita secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari Saksi XXX dan ternyata berdasarkan fakta persidangan, barang bukti tersebut adalah milik yang sah dari Saksi XXX, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi XXX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama XXX
- 1 (satu) helai baju daster warna ungu dengan motif bunga

yang telah disita secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari Sdri. XXX dan ternyata berdasarkan fakta persidangan, barang bukti tersebut adalah milik yang sah dari Sdri. XXX, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. XXX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat (untuk suami) dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -

yang telah disita secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari Terdakwa dan ternyata berdasarkan fakta persidangan, barang bukti tersebut adalah milik yang sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat malu keluarga;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Zina**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau (untuk istri) dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi XXX

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama -
- 1 (satu) helai baju daster warna ungu dengan motif bunga

Dikembalikan kepada yang berhak yakni XXX

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat (untuk suami) dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan Memorandum Nomor: 72/DJU/PS.003/2020, tertanggal 26 Maret 2020, *juncto* Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 27 Maret 2020, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

ttd

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Sbs